

Tinjauan Yuridis Penipuan Online Dikaitkan Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus: Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PNSby)

Asheka Malikus Zachwa, Labib Muttaqin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : c100200280@student.ums.ac.id; lm812@ums.ac.id

Submitted: 18-10-2024; Reviewed: 07-11-2024; Revised: 25-03-2025; Accepted: 31-03-2025

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.24517>

Abstract

The rapid development of information technology has negative impacts, for example, online fraud committed in various modes. Existing regulations have not been able to bridge the law enforcement of online fraud crimes if they are not balanced by law enforcement factors, so it is important to know the judge's legal considerations on the related crime whether they are in accordance with the regulations and the realization of legal certainty. The research was compiled using a normative legal research method through a descriptive approach, with secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through literature studies, which were then analyzed qualitatively. The study aims to determine the judge's considerations in providing legal certainty as contained in Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN Sby. The results of the study indicate that Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN Sby is in accordance with the legislation and realizes legal certainty for the parties involved where the defendant was proven legally and convincingly to have committed a fraud crime. The judge's considerations refer to all the elements as contained in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, and the jurisprudence of Supreme Court Decision No. 325 K/Pid/1985 05/150.

Kata Kunci : Crime; Criminal Liability; Juridical Review; Online Fraud

I. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi dan informasi yang ada saat ini memberikan perubahan dan pergeseran pesat dalam kehidupan umat manusia baik secara positif maupun negatif. Perkembangan teknologi dan informasi secara negatif dapat menimbulkan kegelisahan akibat lahirnya berbagai kejahatan jenis baru yang disebut dengan *cybercrime*. Mengutip dari Barda Nawawi Arief dijelaskan bahwa *cybercrime* adalah kejahatan dengan dimensi baru yang terjadi di masa kini dan menjadi perhatian di kalangan masyarakat luas. *Cybercrime* menjadi sisi gelap dari perkembangan teknologi yang disalahgunakan sehingga memiliki dampak negatif dan akibat buruk bagi masyarakat luas.¹

Penipuan yang dilakukan berbasis *online* merupakan salah satu jenis *cybercrime*,² yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang umur, status, gender yang terjadi kapan dan dimana saja.³ Delik penipuan ialah tindak pidana yang berfokus pada objek harta benda dan dilakukan secara langsung yang dikenal juga sebagai penipuan secara konvensional.⁴ Secara prinsip penipuan konvensional maupun penipuan *online* memiliki hakikat perbuatan yang sama karena keduanya sama-sama menimbulkan

¹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex," *LAW REFORM* 1, no. 1 (2006): Hlm 11-27, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12177>.

² Amelia, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (2023): Hlm 14-25, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>.

³ Livia Kusomo, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya, "Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): Hlm 399-403, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2583.399-403>.

⁴ Amiruddin Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum, "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022): Hlm 150-163, <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.

kerugian bagi para korbannya baik dari segi materiil maupun non materiil yang dilakukannya secara melawan hukum.⁵ Perbedaannya hanya terletak pada sarana yang digunakan serta modus yang dijalankan karena penipuan *online* dilakukan tanpa adanya interaksi langsung karena mengandalkan media elektronik.⁶

Secara umum penipuan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV antara pasal 378 s/d 395, sehingga penipuan menjadi tindak pidana yang cukup memiliki pembahasan panjang dibandingkan tindak pidana terkait harta benda lainnya yang biasanya hanya diatur kedalam 1 ataupun 2 pasal saja. Adapun unsur-unsur delik penipuan dapat dipaparkan sebagai berikut:⁷

1. Memiliki maksud dan/atau tujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri maupun pihak lain yang dilakukan secara melawan hukum;
2. Memiliki unsur melakukan perbuatan yang dapat menggerakkan dan/atau membujuk orang lain(korban).

Penipuan dan penggelapan merupakan delik *commisionis* yang artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Keduanya sering dipandang sebagai suatu hal yang serupa tetapi sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan.⁸ Perbuatan pelaku terhadap korban dalam delik penipuan memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Pelaku dapat menggunakan berbagai macam modus untuk menipu korban melalui identitas palsu, tipu muslihat dan dengan trik tertentu yang bisa menarik perhatian korban. Perbuatan pelaku terhadap korban dalam tindak pidana penggelapan berfokus pada barang milik korban dan bukan mengarah pada cara melakukan kejahatan seperti bagaimana taktik pelaku (identitas palsu, akal dan tipu muslihat) sehingga dapat memanfaatkan barang milik korban untuk kepentingan pribadi.⁹

Semua kejahatan yang terjadi pasti memiliki sebab-sebab tertentu yang menjadi faktor atau alasan perbuatan tersebut dapat dilakukan. Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan misalnya faktor ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi, faktor lingkungan mengakibatkan seseorang terbawa arus dan melakukan suatu kejahatan serupa, ataupun faktor psikologis dimana belum stabilnya suatu kejiwaan seseorang mengakibatkan seseorang dapat menggerakkan dirinya untuk melakukan suatu kejahatan, dan masih banyak faktor-faktor lain. Secara khusus faktor umum dalam terjadinya penipuan *online* adalah faktor sosial, terutama di kondisi ketidakpuasan terhadap pendapatan yang diperoleh sehingga mendorong individu melakukan penipuan *online* baik yang disertai pengancaman maupun yang tidak disertai pengancaman. Penipuan dipilih sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan oleh individu tertentu secara mudah, cepat dan praktis.¹⁰

Sarana kejahatan dalam penipuan *online* menggunakan media elektronik sehingga memudahkan bagi pelaku dalam menjalankan aksi penipuan dengan berbagai modus. Contoh modus yang biasa dilakukan dalam penipuan *online* misalnya melalui iklan maupun promosi jual beli tiket pesawat atau hotel dengan diskon yang jauh dari harga yang biasanya untuk memikat perhatian korban agar membeli produk tersebut.¹¹ Contoh tersebut sebagaimana yang terjadi pada tahun 2018 dalam penipuan usaha pengadaan tiket pesawat dan hotel dengan modus penawaran yang dilakukan melalui media elektronik via telepon dan

⁵ Amelia, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online."

⁶ Tedy Kuswoyo et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): Hlm 31-36, <https://doi.org/10.46839/consensus.v1i2.13>.

⁷ Delvi Paluaran et al., "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial Dan KUHP Nasional," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2024): Hlm 116-122.

⁸ Abdul Wahid, "Policy Formulation of Fraud Offenses in the New Penal Code Concept for Combating Technology-Related Crimes," *Rechtsidee* 11, no. 2 (2023): Hlm 6-14, <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i2.1008>.

⁹ Lustia Wijayanti and Jawade Hafidz, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta) Law Enforcement of Criminal Actors Wit," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3 1, no. 1 (2020): Hlm 278-292.

¹⁰ I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa and I Made Arjaya Dan I Nengah Laba, "Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm-50/Giany/08/2017)," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): Hlm 88-92, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.88-92>.

¹¹ Puspitasari, Ikka. 2018. Hlm 8: 14.

whatsapp messenger. Modus penipuan *online* dilakukan melalui penawaran tiket promo murah yang jauh lebih murah dari agen terpercaya sebesar 20% dan diskon 50 % apabila membeli tiket pesawat dan hotel secara rombongan. Modus tersebut mengakibatkan korban tertarik dan membayarkan seluruh pembelian tiket kepada pelaku yang di kirim melalui rekening bank. Setelah pembayaran dilakukan ternyata pelaku tidak menyerahkan tiket pesawat dan hotel kepada korban, akhirnya korban meminta uang yang telah di kirim untuk dikembalikan, namun pelaku tidak juga mengembalikan uang korban.¹² Beragam modus penipuan *online* yang marak terjadi turut meresahkan masyarakat serta menimbulkan rasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Penggunaan teknologi dan informasi juga memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menghilangkan bukti dan tanggungjawab seperti menghapus akun, membuat akun baru dan/atau menghilangkan akun sehingga sulit membongkar penipuan *online* yang semakin dapat menimbulkan perasaan tidak percaya akan penegakan hukum yang ada.¹³

Penegakan hukum dalam delik penipuan belum cukup efektif apabila hanya disandarkan pada peraturan perundang-undangan tanpa adanya peran aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang ada. Masyarakat juga memiliki peran yang penting dan strategis dalam penegakan hukum yang bertugas mengawal suatu perkara sampai didapatkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Kolaborasi terhadap peraturan, aparat penegak hukum dan masyarakat harus diperhatikan dan diusahakan agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik.¹⁴

Salah satu alasan yang menghambat penegakan hukum dalam delik penipuan *online* adalah pembuktian karena penipuan *online* dilakukan melalui sistem elektronik. Pemanfaatan media elektronik memberikan peluang dan kemudahan bagi pelaku untuk memalsukan alat bukti dan atau penghilangan bukti-bukti terkait lainnya.¹⁵ Alasan yang menghambat lainnya dipengaruhi oleh ketentuan pengaturannya dalam KUHP yang tidak cukup untuk menyelesaikan delik penipuan *online* karena pelaku menggunakan media elektronik dengan mengirimkan pesan *online* maupun melalui sambungan telfon dimana kedua hal tersebut menimbulkan pertanyaan bisakah cara-cara tersebut digunakan sebagai alat bukti sah layaknya penggunaan surat kertas pada penipuan konvensional.

Pengetahuan tentang delik penipuan sangat penting tidak hanya bagi para penegak hukum saja melainkan juga bagi masyarakat. Mayoritas pelaku memprioritaskan perbuatannya kepada masyarakat tertentu yang tidak mengetahui perkembangan dan kemajuan teknologi sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan penipuan, menghilangkan atau memanipulasi bukti sedangkan di sisi lain korban kebingungan mencari cara bagaimana mendapatkan kembali haknya yang diambil. Penegakan hukum terhadap delik penipuan *online* harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum agar masyarakat tidak menjadi korban.

Hakim menjadi salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menegakan hukum. Hakim sebagai pemegang kendali dalam suatu persidangan harus mempertimbangkan fakta hukum yang ada selama proses persidangan berlangsung untuk kemudian menjatuhkan suatu putusan kepada terdakwa apabila terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur delik. Hakim juga tetap harus dapat menentukan putusan bagi terdakwa apabila pada kenyataannya perbuatan tersebut tidak bisa dibuktikan pada proses peradilan untuk memastikan apakah benda-benda yang dipakai dalam melakukan delik dapat dinyatakan disita untuk negara atau tidak. Hal tersebut yang menjadikan proses penegakan hukum memerlukan suatu kehati-hatian dan tingkat analisis yang mendalam agar tidak terjadi suatu kesalahan akibat kelalaian-kelalaian kecil.

Salah satu putusan hakim dalam delik penipuan *online* sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby. Putusan tersebut menjadi dasar bagi terdakwa yang bernama Felix Lauw telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian mengenai penipuan *online* akan dilakukan secara mendalam yang dikaitkan dengan aspek pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum dengan judul penelitian

¹² Erlangga Djumena, "Tips Agar Tak Terjebak Penipuan Tiket 'Online,'" Kompas.com, 2018.

¹³ Anton Hendrik Samudra, "Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring," *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): Hlm 59–74, <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>.

¹⁴ Lusi Apriyanti Rukmana and R Rahaditya, "Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. Hlm 1345–1349, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

¹⁵ Mei Namsi Lisu Bulawan, Max Sepang, and Vicky F. Taroreh, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Klik File Aplikasi," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): Hlm. 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57951>.

“Tinjauan Yuridis Delik Penipuan Online Dikaitkan Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus: Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby)”

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat analitis, konseptual. Penelitian disusun dengan fokus pada pemahaman dan penafsiran hukum tertulis melalui pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan memberikan gambaran yang mendalam dan akurat tentang permasalahan yang hendak dikaji. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari beberapa jenis bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, jurnal dan buku ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yang sesuai dengan penelitian untuk kemudian dianalisis sesuai perkaranya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁶

III. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan sebuah kasus dalam suatu penelitian tidak hanya sekadar untuk mengidentifikasi kesalahan atau kegagalan proses hukum saja melainkan untuk melihat peluang dan potensi perbaikan yang dapat diterapkan dengan begitu penulis akan memulai pembahasan ini dengan memaparkan pertimbangan hukum hakim yang menjadi topik pada penelitian ini.

3.1. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby

Dakwaan alternatif digunakan dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby untuk menggali lebih dalam terkait dengan fakta-fakta yang mendukung unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP. Dakwaan alternatif menjadi titik sentral dalam analisis kasus karena menciptakan landasan untuk memahami hukum yang diterapkan dan pertimbangan yang diambil melalui keputusan hakim. Dakwaan alternatif juga sering dipilih untuk memudahkan pembuktian agar tidak terpaku hanya pada satu pasal saja dan tidak menyulitkan pada saat pembuktian atau menghambat proses penanganan perkara karena dianggap suatu kasus belum cukup bukti apabila menggunakan dakwaan tunggal.

Unsur barang siapa menjadi unsur penting yang harus dipenuhi. Ketentuan subyek dalam KUHP hanya berlaku untuk individu dan bukan badan hukum. Identifikasi individu sebagai subjek hukum menjadi kunci untuk menentukan siapa yang dapat dihukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan penipuan. Konsep tersebut menciptakan suatu dasar hukum yang netral dan menyeluruh yang berarti bahwa potensi pelaku tindak pidana tidak terbatas hanya pada kelompok atau individu tertentu saja, sehingga kemudian menunjukkan prinsip hukum pidana yang berlaku sama untuk seluruh orang tanpa terkecuali dihadapan hukum. Apabila unsur tersebut dibatasi hanya pada kelompok atau individu tertentu saja tentu akan menciptakan suatu ketimpangan didalam penegakan hukum dan juga keadilan, dimana adanya perbedaan perlakuan terhadap subjek hukum yang beragam. Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby dapat diidentifikasi bahwa Felix Lauw sebagai pelaku delik penipuan *online* menjadi subjek hukum yang pada dirinya melekat suatu kewajiban serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada pada dirinya suatu penghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf pidana ataupun alasan pembenar pidana.

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadinya tindak pidana penipuan atau menyelesaikan suatu perbuatan tertentu harus dapat dibuktikan dilakukan oleh terdakwa itu sendiri sebagaimana doktrin yang disampaikan oleh R. Sugandhi dimana penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang didalamnya terdapat tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dengan maksud memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain tanpa memiliki hak yang dilakukan dengan berbagai cara dan sarana. Unsur tersebut memiliki sifat yang alternatif, dimana tidak seluruh serangkaian perbuatan yang dilakukan harus terbukti. Salah satu saja perbuatan dapat dibuktikan maka unsur tersebut sudah dapat dikatakan terpenuhi dalam arti seluruhnya meskipun tidak memenuhi seluruh rangkaian perbuatan. Hal tersebut ditujukan agar dapat mengakomodir perbuatan serupa dengan satu unsur. Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby dapat diidentifikasi bahwa Felix Lauw memenuhi unsur penipuan dengan melakukan salah satu perbuatan yakni perbuatan yang mencakup serangkaian kebohongan.

¹⁶ Mukti Fajar & Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 34

Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Frasa "menggerakkan orang lain" bukanlah sekadar rencana atau upaya, melainkan harus terbukti bahwa benar-benar ada orang lain yang terpengaruh oleh perbuatan Terdakwa. Unsur tersebut memberikan dimensi praktis terhadap konsep penipuan, di mana keberhasilan tindakan Terdakwa terukur dari respons nyata yang diberikan oleh orang yang terlibat. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari perbuatan menggerakkan itu sendiri tetapi juga reaksi nyata yang dihasilkan unsur ketiga dengan menyoroti hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dan respon nyata orang lain. Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby dapat diidentifikasi bahwa Felix Lauw memenuhi unsur penipuan dengan melakukan serangkaian kebohongan dan serangkaian kebohongan tersebut telah menggerakkan korban dan menimbulkan reaksi nyata atas delik penipuan.

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjadi salah satu unsur subjektif. Terpenuhinya unsur tersebut secara sah menurut hukum diwujudkan dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa juga keadaan yang menyertainya haruslah dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun memberikan keuntungan bagi pihak lain secara melawan hukum. Perbuatan (serangkaian kebohongan) atau penipuan yang dilakukan memang dikehendaki serta diketahui oleh terdakwa karena tujuan dari perbuatan yang dilakukan adalah agar dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dan atau hal lain kepadanya. Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby dapat diidentifikasi bahwa Felix Lauw memenuhi unsur penipuan karena melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sehingga dapat dipersalahkan atas tindakan yang dilakukannya karena melekat padanya pertanggungjawaban pidana.

Konsep menguntungkan diri sendiri memiliki variasi tujuan yang begitu luas tidak hanya terbatas pada dimensi materi atau finansial saja tetapi dapat pula mencakup keuntungan non material bahkan termasuk kedalamnya keuntungan secara psikologis. Konsep tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas suatu pasal agar dapat menjadi dasar berbagai jenis delik penipuan yang semakin beragam. Konsep melawan hukum memberi penegasan bahwa cara yang digunakan oleh pelaku merupakan cara yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar diketahui sebagai perbuatan yang dilakukan ditujukan untuk kepentingannya sendiri dan terdakwa juga mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Konsep lainnya dalam beberapa doktrin hukum pidana dijelaskan bahwa delik penipuan dikatakan telah selesai apabila terdakwa berhasil menggerakkan korban untuk melakukan perbuatan menyerahkan sesuatu benda dan atau hal lainnya tanpa melihat apakah terdakwa telah memperoleh hasil keuntungan ataupun belum dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan. Identifikasi yang dapat dilakukan yaitu sepanjang unsur lain telah terpenuhi tanpa harus secara nyata memberikan keuntungan bagi terdakwa dan atau memiliki kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum maka seluruh unsur dalam delik penipuan telah terpenuhi secara sempurna. Ketentuan tersebut memberikan ruang lebih agar pernyataan terkait telah selesai penipuan tidak hanya terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan yang nyata, melainkan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan itu sendiri dapat menjadi standar dikatakan terlaksananya delik ini.¹⁷

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby dapat diuraikan yang pada pokok intinya sebagai berikut:

1. Bahwa atas dasar terpenuhinya seluruh unsur delik yang ada dalam dakwaan alternatif, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "penipuan";
2. Bahwa dalam proses persidangan yang berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sehingga terdakwa memiliki kewajiban dan kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;
3. Atas dasar kemampuan bertanggungjawab maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana berupa penjara maksimal 4 (empat) tahun;
4. Pemberian pidana berupa penjara dipandang sebagai suatu hal yang tepat dan adil bagi seluruh pihak, bagi masyarakat menjadi suatu peringatan agar dapat mencegah terjadinya perbuatan serupa,

¹⁷ Margaretha Polli, Max Sepang, and Harly Muaja, "Delik Penipuan Ringan (Lichte Oplichting) Menurut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan," *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): Hlm 146-147, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42042>.

sedangkan bagi terdakwa dapat dijadikan suatu pelajaran agar dapat menyadari perbuatannya dan memberikan efek jera;

5. Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan mengingat penangkapan dan penahanan dilakukan secara sah sesuai prosedur yang ditetapkan, selain daripada hal tersebut jumlah waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangi dari jumlah pidana yang akan diberikan serta tidak adanya suatu hal mendesak untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
6. Alat bukti berdasarkan jaksa penuntut umum:
7. Adanya keadaan yang memberatkan yakni terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
 8. Adanya keadaan yang meringankan yakni terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukan dan belum pernah menjalani hukuman sebelumnya

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan dalam Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby. Yang amarnya berbunyi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bernama Felix Lauw terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penipuan”;
2. Bahwa atas tindak pidana yang dilakukannya terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan;
3. Bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
4. Bahwa terdakwa tetap ditahan;
5. Bahwa barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa: Menetapkan barang bukti, berupa: - 4 (empat) bendel legalisir Bank BCA atas nama Anna Triana periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2019; - 4 (empat) lembar kwitansi pembelian tiket pesawat dan hotel; - 1 (satu) lembar dokumentasi penandatanganan kwitansi; - 6 (enam) lembar surat tagihan ke-2 sampai dengan ke-3; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Bahwa didibebankan kepada terdakwa biaya perkara yang timbul.

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby terhadap Kasus Delik Penipuan Secara Online demi Mewujudkan Kepastian Hukum

Putusan pengadilan haruslah disikapi dengan teliti dan cermat agar dapat memberikan kebaikan bagi para pihak yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung dapat membatalkan suatu putusan yang sudah dijatuhkan apabila suatu putusan pada tingkat pertama mengalami cacat baik formil maupun materiil. Pembatalan suatu putusan pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan proses yang rumit, sehingga diharapkan proses peradilan pada tingkat pertama dapat mewujudkan seluruh tujuan hukum.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut penting bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan melalui berbagai pertimbangan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani. Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby yang sudah diidentifikasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim serta penjatuhan amar putusan terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum hakim memiliki definisi sebagai kegiatan majelis hakim dalam mempertimbangkan seluruh fakta yang terdapat selama proses persidangan yang dimulai dari hari pertama sidang pokok perkara hingga tahap akhir dari persidangan sebelum putusan. Majelis Hakim akan mencari kesinambungan pada saat pembuktian yaitu antara fakta persidangan dengan alat bukti apakah saling berhubungan ataupun tidak. Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan haruslah menyertakan pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan, baik yang diatur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai dasar putusan hakim.¹⁹

¹⁸ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hlm.139-145

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya, 2007). Hlm. 212-220

Pertimbangan hukum hakim juga dapat didefinisikan sebagai argumen yang dibuat oleh majelis hakim yang digunakan sebagai dasar sebelum suatu kasus diputuskan (penjatuhan pidana). Argumen tersebut disusun melalui analisis yang didasarkan pada berbagai sumber dan juga teori hukum yang ada. Mengutip dari Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hukum setidaknya terdapat dua macam jenis pertimbangan antara lain: ²⁰

1. Pertimbangan Yuridis;

Pertimbangan yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu pertimbangan yang mendasar kepada fakta bersifat yuridis yang terdapat selama proses persidangan berlangsung serta ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai sesuatu yang wajib termuat pada suatu putusan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan yuridis meliputi antara lain dakwaan, keterangan terdakwa dan saksi, barang dan alat bukti dan pasal peraturan perundang-undangan Hukum Pidana. Pertimbangan yuridis menjadi bentuk pertimbangan yang bersifat krusial agar didapatkan suatu kepastian hukum selain karena alasan bahwa negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menekankan pada hukum tertulis.

2. Pertimbangan Sosiologis.

Pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan diwajibkan untuk menggali, memperhatikan dan mengetahui dengan benar akan nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dan tumbuh didalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memberikan keadilan bagi masyarakat melalui suatu putusan yang juga dilandasi oleh beragamnya Indonesia yang didalam masyarakatnya lahir pedoman kehidupan tidak tertulis yang diwariskan oleh nenek moyang sehingga terus digunakan oleh keturunannya.

Pertimbangan hakim menjadi faktor yang krusial sebagai bentuk perwujudan keadilan pada suatu putusan yang ditetapkan. Tidak hanya itu, pertimbangan hakim juga dapat menggambarkan perwujudan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi tugas dasar dari tujuan utama hukum dan atau penegakan hukum. Suatu pertimbangan hakim sepatutnya juga harus memuat hal-hal berikut ini: ²¹

- a) Problematika, dan dalil yang diterima/tidak disangkal;
- b) Interpretasi putusan dilakukan secara yuridis pada seluruh hal baik menyangkut fakta, bukti, dan lain sebagainya;
- c) Dalam membuat suatu keputusan hakim diharuskan untuk mendasarkan pertimbangan pada sintesis atau hasil analisis ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang ditangani agar terciptanya suatu putusan yang maksimal dan seimbang baik dilihat dari teori maupun praktiknya;
- d) Dalam putusan yang ada, hakim sudah sepatutnya dapat memberikan kepastian hukum. Dimana dalam tataran kekuasaan kehakiman putusan pengadilan dapat dikatakan menjadi tolak ukur perwujudan kepastian hukum, lebih lanjut digunakan sebagai arah atau pedoman bagi perkara lain yang serupa sebagai sumber hukum tambahan.

Mengutip dari Achmad Ali bahwa dalam penjatuhan putusan melalui pertimbangan hakim terjadi suatu kecondongan untuk tidak hanya melihat sistem peradilan sebagai sistem hukum yang bermuatan normatif dan atau ideal saja karena pada kenyataannya yang terjadi ialah berbanding terbalik dengan hal yang hanya bersifat normatif yaitu menekankan pada aspek adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka apabila dalam prakteknya terdapat ketimpangan antara hukum positif dengan adat istiadat yang terdapat di dalam masyarakat maka hakim harus mempertimbangkan latar belakang dari terdakwa, kondisi mental dan psikologis terdakwa, hasil yang timbul atas tindakan terdakwa dan agama atau kepercayaan terdakwa. Beberapa kondisi yang harus yang dipertimbangkan menjadi dasar untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan yaitu mewujudkan kepastian dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum positif

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*

sekaligus mewujudkan kepastian dan keadilan yang sesuai dengan norma kehidupan dalam adat istiadat.²²

IV. Kesimpulan

Delik penipuan *online* menjadi salah satu diantara banyaknya ragam *cybercrime* yang berkembang dengan berbagai bentuk cara dan modusnya. Upaya penanganan terhadap tindak pidana penipuan *online* memerlukan penanganan yang tegas sehingga dibutuhkan suatu keselarasan dan keseimbangan antara peraturan dengan pengaplikasiannya dalam suatu kasus melalui kerjasama antara penegak hukum dan juga masyarakat. Kesalahan dalam pemberian putusan dapat meniadakan suatu rasa keadilan serta kepastian hukum yang begitu diharapkan oleh semua pihak. Majelis hakim sebagai pihak yang berwenang dalam menjatuhkan putusan diwajibkan untuk melakukan pertimbangan dengan cermat dan teliti agar menghasilkan suatu putusan yang dapat mewujudkan tujuan hukum. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby tentang delik penipuan yang dilakukan dengan media elektronik (*online*) saat mempertimbangkan seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 325 K/Pid/1985 05/150 dapat dikatakan telah sesuai dan memenuhi seluruh unsur-unsur dalam peraturan tersebut sehingga Putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Sby telah sesuai dan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amelia. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (2023): Hlm 14–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>.
- Amiruddin, Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum. "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022): Hlm 150–163. <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex." *LAW REFORM* 1, no. 1 (2006): Hlm 11–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12177>.
- Bulawan, Mei Namsi Lisu, Max Sepang, and Vicky F. Taroreh. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Klik File Aplikasi." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): Hlm 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57951>.
- Djumena, Erlangga. "Tips Agar Tak Terjebak Penipuan Tiket 'Online.'" Kompas.com, 2018.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kusomo, Livia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya. "Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): Hlm 399–403. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2583.399-403>.
- Kuswoyo, Tedy, Wawan Kurniawan, Muhammad Reza Oktariansyah, Fresky Fralesta, Septian Dewa Pratama, and Kinaria Afriani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): Hlm 31–36. <https://doi.org/10.46839/consensus.v1i2.13>.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Paluaran, Delvi, Sunardi Purwanda, Aksah Kasim, and Jumardin Jumardin. "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial Dan KUHP Nasional." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2024): Hlm 116–122.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hlm. 478

- Polli, Margaretha, Max Sepang, and Harly Muaja. "Delik Penipuan Ringan (Lichte Oplichting) Menurut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan." *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): Hlm 146–147. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42042>.
- Rukmana, Lusi Apriyanti, and R Rahaditya. "Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): Hlm 1345–1349. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>
- Samudra, Anton Hendrik. "Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): Hlm 59–74. <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>.
- Santosa, I Putu Bagus Eko Hadhi, and I Made Arjaya Dan I Nengah Laba. "Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm-50/Giany/08/2017)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): Hlm 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.88-92>.
- Wahid, Abdul. "Policy Formulation of Fraud Offenses in the New Penal Code Concept for Combating Technology-Related Crimes." *Rechtsidee* 11, no. 2 (2023): Hlm 6–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i2.1008>.
- Wijayanti, Lustia, and Jawade Hafidz. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta) Law Enforcement of Criminal Actors Wit." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3 1, no. 1 (2020): Hlm 278–292.